

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam diturunkan ke bumi dilengkapi dengan jalan kehidupan yang baik (syariah) dan diperuntukkan bagi manusia berupa nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkret dan ditunjukan untuk mengarahkan kehidupan manusia baik secara individual maupun secara kolektif. Di dalam hukum Islam sendiri terdapat maqashid syariah yang dimana Wahbah Zuhaily menyebutkan maqashid syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya.¹ Untuk mencapai maqashid syariah juga diperlukan perangkat untuk menganalisis setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Itulah sebabnya, maqashid syariah dipandang penting untuk dikaji secara intens oleh para pengkaji dan pemerhati masalah fiqh dan ushul fiqh khususnya di kalangan akademisi muslim.²

Di dalam dunia usaha merupakan suatu yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya yang turut terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadang kala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha, yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan

¹ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), juz II, 203.

² Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh, cet Ke-1* (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 153-154.

mengikuti rambu-rambu yang ada dan sering kali bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang ada.³

Dalam persaingan hal mencari keuntungan yang memang sudah biasa ditemukan sehari-hari. Hanya saja yang menjadi masalah dalam sebuah persaingan ada yang disebut persaingan ada yang disebut persaingan sehat maupun persaingan yang tidak sehat. Disini jelas yang menjadi masalah adalah persaingan yang tidak sehat dimana dalam persaingan ini terjadi banyak penyimpangan dimana penyimpangan tersebut menyebabkan salah satu pihak pasti ada yang dirugikan.⁴

Persaingan usaha tidak sehat dapat mengakibatkan suatu pihak rugi dan dapat merusak kelancaran dari majunya perekonomian lokal maupun dunia. Oleh karena itu sebelum terlambat dalam mengatasi persaingan usaha yang tidak sehat maka kita harus mencegah itu terjadi.⁵

Setiap pelaku usaha ingin mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidangnya. Kondisi itu memaksa setiap pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja dan daya asing, tentu melalui inovasi dan efisiensi untuk mengungguli pesaingnya. Sebagai konsekuensi keberhasilan mencapai hal itu, pelaku usaha akan memperoleh posisi dominan atau memiliki *marker power* (kekuatan pasar) di pasar yang bersangkutan.⁶

³ Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, cet Ke-2, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), 1.

⁴ www.economy.okezone.com, *Persaingan Usaha Tidak Sehat Masih Terjadi*, diakses tanggal 31 Desember 2020.

⁵ Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha*, (Malang: Setara Press 2013), 5.

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Ed-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 383.

Pada setiap industri akan selalu ada pelaku usaha yang dominan dan beberapa pelaku usaha yang lebih kecil. Pelaku usaha dominan adalah pelaku usaha yang mempunyai pangsa besar dalam pasar, yang dapat mempengaruhi harga pasar dengan memperbanyak produksinya. Yang dimaksud posisi dominan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha yang mempunyai posisi tertinggi di antara para pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjual serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.⁷

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik itu kehidupan sosial, politik, budaya serta peranannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi justru hukum sangat diperlukan, karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber dilain pihak, agar dapat mencegah timbulnya konflik antar sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Jelas bahwa hukum juga mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.⁸

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 584.

⁸ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Teori Praktik Serta Penerapan Hukumnya...*, 1-2.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persiangan Usaha Tidak Sehat merupakan instrumen penting dalam rangka menjaga kepentingan umum dan mendorong terciptanya efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan iklim kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha.⁹

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pengertian dari pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹⁰

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adapun tujuan dari pembentukan Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, diantaranya:¹¹

1. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan

⁹ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Prenamedia), 9.

¹⁰ *Ibid*, 389.

¹¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global* (Jakarta: PT. Citra Aditia Bakti Pers, 2002), 234.

berusaha yang sama bagi pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar. Menenggah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

2. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Praktek monopoli harus dilarang dan diatur oleh hukum karena tindakan monopoli dapat memberikan negatif terhadap:
 - a. Harga barang dan jasa
 - b. Kualitas barang dan jasa
 - c. Kuantitas barang dan jasa

Hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang yang ada yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).

Apabila terbukti bahwa pelaku usaha melakukan kecurangan dalam persaingan usaha yaitu melakukan kegiatan yang dilarang dan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka sanksi yang akan didapatkan bisa berupa tindak administratif. Setiap pelaku usaha hendaknya berada dalam kondisi persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tujuan agar dapat mendorong pertumbuhan dan bekerjanya ekonomi pasar secara wajar.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dari itu peneliti ingin melakukan focus penelitian pada judul ***“Tinjauan Maqashid Syariah Dan***

Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Praktik Teror Pelaku Usaha Pangkas Rambut (Studi Kasus Pangkas Rambut Di Telang Bangkalan Madura)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Tindakan Praktik Teror Pelaku Usaha Pangkas Rambut Di Telang Bangkalan Madura?
2. Bagaimana Dampak Adanya Tindakan Teror Pelaku Usaha Pangkas Rambut Di Telang Bangkalan Madura?
3. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah dan Perspektif UU No.5 Tahun 1999 Terhadap Teror Pelaku Usaha Pangkas Rambut Di Telang Bangkalan Madura?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bentuk tindakan praktik teror pelaku usaha pangkas rambut di Telang Bangkalan Madura.
 - b. Untuk mengetahui dampak adanya teror pelaku usaha pangkas rambut di Telang Bangkalan Madura.

- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap teror pelaku usaha pangkas rambut di Telang Bangkalan Madura.

2. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan yang hendak dicapai diharapkan juga dapat memberikan manfaat atau kegunaan penelitian, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai pengembangan keilmuan di Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Serta untuk memberikan informasi tambahan bagi pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian selanjutnya.
- b. Dapat menjadi referensi bagi pembaca mengenai Tinjauan Maqashid Syariah dan Perspektif UU No. 5 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Praktik Teror Pelaku Usaha Pangkas Rambut (Studi Kasus Pangkas Rambut di Telang Bangkalan Madura).

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu penjelasan atau deskripsi yang berasal dari literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Kajian pustaka ini sangat berguna bagi peneliti, dalam memberikan gambaran masalah yang akan diteliti dan memberikan dukungan secara teoritis konseptual bagi peneliti. Disamping itu juga berguna sebagai bahan diskusi atau pembahasan dalam penelitian, disamping itu kajian pustaka dapat membimbing peneliti menyusun suatu hipotesis penelitian yang dikerjakan.¹²

¹² Punaji Setyosari, *Metode Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 118-119.

1. Skripsi Golden Tauan Napitupulu yang berjudul “*Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pengadaan 20 Unit Lokomotif CC 204 (Studi Kasus Putusan KPPU No.05/KPPU-L/2010)*”.¹³ Penelitian ini membahas mengenai praktek diskriminasi yang timbul akibat dari tindakan PT. Kereta Api (persero) tetap meluluskan penawaran yang diajukan oleh General Elektrik Transportation walaupun sebenarnya General Elektrik Transportation yang tidak memenuhi syarat administrasi dan juga menolak CSR.
2. Skripsi Hanifa Tri Agustina yang berjudul “*Persaingan Usaha Tidak Sehat Air Minum Dalam Kemasan (Studi Analisis Putusan Perkara Nomor: 22/Kppu-I/2016)*”.¹⁴ Penelitian ini mengungkap bahwa pertimbangan majelis hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara persaingan usaha tidak sehat air minum dalam kemasan antara pihak Aqua dan Le Minerale berdasarkan pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah terpenuhi melanggar Pasal 15 Ayat (3) dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain masih kurangnya pengaturan mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu sendiri di Indonesia, ternyata masih adanya kelemahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu sendiri sehingga membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha sulit untuk memutus pelaku pelanggaran persaingan usaha supaya memberikan efek jera.

¹³ Golden Tauan Napitupulu, *Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pengadaan 20 Unit Lokomotif CC 204 (Studi Kasus Putusan KPPU No.05/KPPU-L/2010)*, Skripsi Universitas Airlangga Surabaya, 2011.

¹⁴ Hanifa Tri Agustina, *Persaingan Usaha Tidak Sehat Air Minum Dalam Kemasan (Studi Analisis Putusan Perkara Nomor: 22/Kppu-I/2016)*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.

3. Skripsi Alfi Nur Hidayati yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Monopoli Perdagangan Telkomsel (Studi Putusan No. 496 K/Pdt.Sus/2008)*”.¹⁵ Penelitian ini membahas bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni PT. Telkomsel yang telah melanggar Pasal 17 UU Antimonopoli dan dikenakan hukuman denda dan memiliki kesalahan jika disesuaikan dengan UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Adapun dalam bab pendahuluan tersebut berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Adapun dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang akan menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu Tinjauan Maqashid Syariah Dan Perspektif UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Praktik Teror Pelaku Usaha Pangkas Rambut (Studi Kasus Pangkas Rambut Di Telang Bangkalan).

¹⁵ Alfi Nur Hidayati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Monopoli Perdagangan Telkomsel (Studi Putusan No. 496 K/Pdt.Sus/2008)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

BAB III METODE PENELITIAN

Adapun dalam bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan analisis dari sebuah penelitian, yang meliputi bagaimana praktik teror pelaku usaha pangkas rambut di Telang Bangkalan Madura, bagaimana dampak adanya tindakan teror pelaku usaha pangkas rambut di Telang Bangkalan Madura, dan bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap teror pelaku usaha pangkas rambut di Telang Bangkalan Madura.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini uraikan mengenai kesimpulan yaitu menyimpulkan seluruh hasil pembahasan dari suatu penelitian merupakan hasil akhir sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, disamping itu juga di sertakan sara-saran sebagai sumbangan pemikiran atau pendapat yang mungkin bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi rujukan buku-buku penunjang penelitian, skripsi atau penelitian terdahulu serta beberapa website resmi yang menunjang untuk keperluan penelitian ini.